



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT PLENO
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu dibentuk Tim Swakelola;
- b. bahwa para pejabat/petugas dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Swakelola;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Tim Swakelola kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum...

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 Tentang pemungutan Suara Pemilihan umum Serentak Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 Tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas Nomor: 31/PL.01.8-ND/3201/02/2024 Tanggal 27 Februari 2024 Perihal: Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Tim Swakelola Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Swakelola kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA Tugas Tim Swakelola sebagaimana tercatum dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

Tim Perencana:

- a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- b. Membuat jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan;
- c. Memastikan kesiapan dalam proses sesuai dengan Tahapan yang telah disusun di dalam term Of Reference

(TOR)...

(TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) serta mengarahkan;

d. Menyusun Matrik Rencana Kegiatan.

Tim Pelaksana Teknis:

Tim pelaksana teknis memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta Matrik Rencana Kegiatan;
- b. Mengajukan Nota Dinas kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan untuk dikaji dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Mendokumentasikan kemajuan pekerjaan dan melaporkannya secara periodik kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Menyusun laporan hasil pekerjaan (realisasi fisik dan keuangan) dan menyampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Pengawas:

Tim pengawas memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan administrasi yang dilakukan terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- b. Melakukan pengawasan teknis terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan untuk mengetahui realisasi fisik pekerjaan, yang meliputi pengawasan terhadap pengadaan bahan dan jasa agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- c. Melakukan pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- d. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, Tim pengawasan bersama PPK harus mengambil Tindakan;
- e. Melakukan...


e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan dan menuangkannya pada Matrik Pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bogor Nomor: SP DIPA-076.01.2.657008/2024 tanggal 29 November 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 42 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM SWAKELOLA KEGIATAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024

A. TIM PERENCANA				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Pejabat Pembuat Komitmen	Ketua	
2	Emilia Kurniasari	Kasubbag Penyelengaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Teknis	
3	Septian Dwi Haryanto	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	

B. PELAKSANA				
NO	NAMA	JABATAN	UANG HARIAN (Rp) / HARI	UANG TRANSPORT (Rp)
1	Gendis Rahmadiani Pribadi	Fungsional Tertentu	150.000	170.000
2	Ditya Irtani	Fungsional Tertentu	150.000	170.000
3	Iip Zulkifli	Non ASN	150.000	170.000
4	Lina Octaviana	Fungsional Umum	150.000	170.000
5	Nyai Euis Susilawati	Fungsional Umum	150.000	170.000
6	Triana Pertiwi	Fungsional Umum	150.000	170.000
7	Septian Dwi Haryanto	Fungsional Tertentu	150.000	170.000
8	Iwan Sugandi	Fungsional Umum	150.000	170.000
9	Brian Wulida Habie	Tenaga Non ASN	150.000	170.000
10	Mahpudin	Tenaga Non ASN	150.000	170.000
11	Tommy Hartawan	Fungsional Umum	150.000	170.000
12	Edi	Tenaga Non ASN	150.000	170.000
13	Hamid	Tenaga Non ASN	150.000	170.000

14	Mahmury	Tenaga Non ASN	150.000	170.000
15	Sopyan Hadi/Azis	Tenaga Non ASN	150.000	170.000

C. TIM PENGAWAS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Regia Rahmania	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
2	Gumilar Darmadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 27 Februari 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH